Kajian Potensi Pajak Restoran Kota Bandung

**Daftar Isi**

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

Daftar Gambar iii

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc373501083)

[1.1. Latar Belakang 1](#_Toc373501084)

[1.2. Identifikasi Masalah 4](#_Toc373501085)

[1.3. Tujuan dan Kegunaan 5](#_Toc373501086)

[BAB II KAJIAN PUSTAKA 7](#_Toc373501087)

[2.1. Pajak 7](#_Toc373501088)

[2.1.1. Pengertian Pajak 7](#_Toc373501089)

[2.1.2. Fungsi-Fungsi Pajak 8](#_Toc373501090)

[2.1.3. Pajak Daerah 10](#_Toc373501091)

[2.1.4. Unsur-Unsur Pajak Daerah 11](#_Toc373501092)

[2.1.5. Pajak Restoran 12](#_Toc373501093)

[2.2. Pendapatan Daerah Asli (PAD) 13](#_Toc373501094)

[BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI 16](#_Toc373501095)

[3.1. Pendekatan Penelitian 16](#_Toc373501096)

[3.1.1. Kerangka Pemikiran 24](#_Toc373501097)

[3.2. Metodologi Penelitian 28](#_Toc373501098)

[3.2.1. Metode Analisis 30](#_Toc373501099)

[BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN  
DI KOTA BANDUNG 35](#_Toc373501100)

[4.1. Pajak Restoran 35](#_Toc373501101)

[4.2. Potensi Pajak Restoran 42](#_Toc373501102)

[BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 44](#_Toc373501103)

[5.1. Simpulan 44](#_Toc373501104)

[5.2. Rekomendasi 45](#_Toc373501105)

**Daftar Tabel**

[Tabel 3.1 Kriteria untuk Rasio Proporsi dan Rasio Tambahan untuk  
Klasifikasi Pajak Daerah 31](#_Toc373501371)

[Tabel 4.1 Rekapitulasi Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2006-2012 36](#_Toc373501497)

[Tabel 4.2 Kontribusi Masing-masing Jenis Pajak Terhadap Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2006-2012 38](#_Toc373501498)

[Tabel 4.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari 41](#_Toc373501499)

[Tabel 4. 4 Proyeksi Pajak Restoran di Kota Bandung 42](#_Toc373501500)

**Daftar Gambar**

[Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 30](#_Toc373501668)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Era otonomi di Indonesia saat ini perlu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi secara finansial mampu untuk membiayai segala kebutuhannya.

Penyelenggaraan otonomi daerah perlu menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan undang-undang, yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yaitu undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Derah, dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru dan tidak lupa untuk terus meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas dari kegiatan yang telah ada. Hal ini mesti dilakukan permasalahan yang ada dan semakin nampak setelah otonomi berlangsung yaitu hampir semua daerah di Indonesia masih bergantung pada pusat, faktanya adalah masih kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, dan struktur pendapatan daerah di hampir daerah yang ada di Indonesia masih bergantung pada Dana Perimbangan terutama Dana Alokasi Umum.

Di Indonesia baru DKI Jakarta dan propinsi Bali yang struktur pendapatan daerahnya mampu melebihi 50% dalam hal PAD. Selebihnya ada provinsi atau kabupaten-kota yang mampu mencapai kontribusi PAD lebih dari 50%, bahkan sedikit sekali yang baru mencapai di atas 30%. Jika diambil rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah diperkirakan baru mencapai angka 26% dari total pendapatan.

Permasalahan ini terjadi juga di Kota Bandung, bila kita melihat struktur pendapatan di Kota Bandung, ternyata masih banyak disumbang oleh Dana Perimbangan, terutama oleh Dana Alokasi Umum, sehingga dapat dikatakan ketergantungan pendapatan daerah terhadap komponen diluar PAD masih tergolong tinggi. Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang relatif lebih rendah tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kota Bandung belum dapat memaksimalkan potensi yang terdapat di sektor PAD sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan gambaran di atas secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa penerimaan pemerintah Kota Bandung bersumber dari pemerintah pusat. Untuk Kota Bandung, kontribusi pajak daerah terhadap PAD telah melebihi 50% dan kontribusi pajak hotel pun memberikan sumbangsih yang cukup besar. Diharapkan potensi penerimaan pajak restoran selalu meningkat sesuai dengan dinamika pertumbuhan jumlah restoran di Kota Bandung.

Penerimaan pajak restoran di Kota Bandung saat ini mencapai Rp.83,56 Milyar (realisasi penerimaan APBD 2011). Perkembangan penerimaan pajak restoran Kota Bandung diharapkan meningkat sejalan dengan perkembangan perekonomian Kota Bandung sebagai salah satu pusat kuliner dan kota kreatif di Indonesia. Namun demikian, permasalahan utama dalam kajian potensi pajak restoran diperkirakan tidak sedikit, terutama berkaitan dengan kinerja pengadministrasian maupun juga berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Untuk itu dibutuhkan solusi bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak resotran di Kota Bandung. Dalam merealisasikan keinginan tersebut, evaluasi terhadap kinerja penerimaan pajak restoran saat ini dibutuhkan dalam kerangka mendesain skenario optimalisasi penerimaan pajak restoran, dengan memperhatikan kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak restoran perlu dievaluasi kinerjanya berkaitan dengan kondisi realisasi penerimaannya saat ini, terutama berkaitan dengan target dan realisasi.
2. Masih adanya dugaan kendala administratif dalam optimalisasi penerimaan pajak restoran, terutama berkaitan dengan sistem informasi dan sistem administrasi.
3. Penting bagi pemerintah daerah Kota Bandung untuk turut serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi dan wajib pajak sehingga kemampuan ekonomi/finansial wajib pajak meningkat.
4. Pentingnya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

## Identifikasi Masalah

Slama ini Dispenda Kota Bandung dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran, selalu berorientasi pada target yang telah disusun sebelumnya, target ini telah dibuat perbulan, dengan patokan berdasar pada penerimaan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Target-target yang telah dibuat ini pada pelaksanaannya selalu melebihi yang telah ditentukan. Ini berarti secara umum tingkat efektifitas pemungutannya baik, akan tetapi tingkat efektifitas ini akan kembali dipertanyakan jika pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak restoran itu masih dibawah potensi yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata Kota Bandung, dapat terlihat bahwa minat wisatawan untuk datang dan menginap dan menikmati kuliner di Kota Bandung cukup tinggi, bahkan setiap tahun meningkat, selain itu banyak pengusaha yang meminta izin untuk mendirikan restoran/ rumah makan, hal ini semakin banyak sejak peristiwa reformasi, Tol Cipularang dan banyaknya orang yang di PHK sehingga berpindah profesi dengan mendirikan restoran/rumah makan ditambah dengan pertumbuhan hotel yang bertambah secara pesat.

Dengan melihat kondisi ini maka industri restoran mengalami kemajuan yang pesat, logikanya penerimaan yang diperoleh oleh pengusahapun meningkat. Berarti pendapatan Pajak Restoran akan mengalami kenaikan.

Dengan melihat masalah tersebut di atas, maka tulisan ini membahas dan menganalisis mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung khususnya mengenai pengelolaan pemungutan Pajak Restoran dari sudut pandang efektifitas (potensi), Elastisitas (ketanggapan wajib pajak restoran).

## Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari kajian penelitian potensi pajak restoran Kota Bandung adalah untuk dapat melihat keefektifan target dan mekanisme pemungutan pajak restoran serta melakukan analisis untuk melihat potensi penerimaan pajak restoran dari perkembangan industri restoran, dan elastisitaspajak restoran.

Adapun dari kegunaan penelitian ini adalah dengan terselenggaranya pemungutan pajak restoran yang sudah optimal, maka diharapkan hasil kajian dapat dijadikan salah satu bahan masukan bagi DPRD Kota Bandung dalam pengambilan kebijakannya, dengan melakukan:

1. Mengidentifikasi relevansi dan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung dalam pajak restoran.
2. Mengidentifikasi permasalahan dilapangan mengenai pajak restoran di Kota Bandung.
3. Mengidentifikasi permasalahan pendapatan daerah dari pajak restoran dibandingkan sektor lain.
4. Mengevaluasi kebijakan dan peraturan pajak restoran yang ada di Kota Bandung.
5. Melakukan studi banding dengan daerah lainnya mengenai praktik dan aturan pajak restoran.
6. Melakukan analisis mengenai potensi pajak restoran dari trend industri restoran di kota Bandung

Manfaat akhir dari kajian penyelenggaran pajak restoran Kota Bandung dimaksud tidak lain merupakan bahan masukan bagi DPRD Kota Bandung dalam pengambilan kebijakan mengenai penanganan penyelenggaran pemungutan pajak restoran.

# BAB II KAJIAN PUSTAKA

## Pajak

### **Pengertian Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi suatu negara/daerah yang dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak juga merupakan perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Manajemen sebagai suatu proses sosial, meletakkan bobotnya pada interaksi orang-orang, baik orang-orang yang berada di dalam maupun di luar lembaga-lembaga formal, atau yang berada di atas maupun di bawah posisi operasional seseorang.

Menurut P.J.A. Andriani (2000:12) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) tentang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Rachmat Soemitro (2002:22) mendefinisikan pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Mardiasmo (2001:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **Fungsi-Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi dan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. **Fungsi anggaran (budgeter)**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

1. **Fungsi mengatur (regulator)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

1. **Fungsi stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

1. **Fungsi distribusi pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **Pajak Daerah**

Upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Upaya pemerintah daerah melalui cara intensifikasi adalah (Machfud Sidik, 2002):

1. Memperluas basis penerimaan yaitu: tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan, yaitu: upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain dengan mempercepat penyusunan Peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
3. Meningkatkan pengawasan, yaitu: hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, yaitu: tindakan yang dilakukan oleh daerah antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, yaitu: hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Sedangkan upaya pemerintah daerah mengoptimalisasi pemungutan pajak daerah melalui cara ekstensifikasi pajak adalah melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan wewenang perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang.

### **Unsur-Unsur Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemabangunan daerah. Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terbagi ke dalam dua pajak daerah, yaitu :

1. Pajak Provinsi meliputi 5 (lima) jenis Pajak, yaitu ; Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten atau Kota meliputi 11 Jenis Pajak, yaitu ; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
3. Pajak Hotel

Pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginanp/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

1. Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

1. Pajak Reklame

Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukkan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

1. Pajak Penerangan Jalan

Pajak atas penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

1. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

### **Pajak Restoran**

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, seperti: rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, dan termasuk jasa katering. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut kepada pembeli atas pelayanan restoran yang diberikan oleh restoran yang bersangkutan lalu restoran atau badan tersebut memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya kepada pemerintah daerah setempat.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran: pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, bisa dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain juga termasuk pelayanan usaha jasa katering. Yang tidak masuk objek pajak:

1. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas yang ditentukan pemerintah daerah yaitu Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) per-bulan.
2. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajeman dengan hotel.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim/kalender atau dihitung satu bulan penuh.

Penetapan sistem pemungutan pajak yang dibayar sendiri atau berdasarkan penetapan Walikota atau Pejabat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka, setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).

## Pendapatan Daerah Asli (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayaan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di pemerintah Kota Bandung perlu diprioritaskan karena diharapkan memberikan dampak positip terhadap peningkatan perekonomian regional. Menurut Halim (2004: 67), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri:

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, .Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut Abdul Halim (2007: 96) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

1. Pajak Daerah.

Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak hotel,
2. Pajak restoran,
3. Pajak hiburan,
4. Pajak reklame,
5. Pajak penerangan jalan,
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
7. Pajak Parkir.
8. Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.

1. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD.
4. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta swasta atau kelompok usaha masyarakat.
5. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah.

makmuran pemegang saham/pemilik perusahaan tidak mengingkari adanya *social objectives* dan kewajiban sosial. Tanggung jawab sosial adalah satu aspek penting dari tujuan perusahaan, maksudnya:

1. Keberhasilan memaksimumkan nilai perusahaan akan memberikan sumbangan yang berarti kepada lingkungan sosial secara keseluruhan.
2. Pengaruh (dampak) lingkungan eksternal seperti polusi, keselamatan kerja, keamanan produk juga harus diperhitungkan.
3. Kepekaan terhadap faktor eksternal merupakan salah satu syarat penting agar perusahaan tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.
4. Perusahaan harus dapat memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dalam kendala legal dan sosial dan bertanggung jawab terhadap perubahan lingkungan.

# BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Agar Kegiatan kajian potensi pajak restoran Kota Bandung ini diperoleh hasil yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan, maka diperlukan pendekatan dan metode analisis yang sesuai. Dalam kajian ini, pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah gabungan pendekatan ilmiah akademis (*academical science*) dan pendekatan pragmatis empiris (*empirical pragmatically*).

## Pendekatan Penelitian

Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 membawa angin segar terhadap demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan di daerah, yaitu adanya kewenangan yang semakin besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan dalam menentukan anggaran. Implikasi positifnya, bahwa kewenangan penyusunan anggran program kegiatan yang aspiratif bagi masyarakat dan disesuaikan dengan potensi yang ada.

Oleh karena itu, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, yang mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, maka anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat (client centered), yang menuntut transparasi informasi anggaran kepada publik dan termuat dalam laporan keuangan daerah.

Secara empiris diketahui, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan (khususnya dalam rangka otonomi daerah) terdapat kontradiksi, yaitu disatu pihak asas desentralisasi mempunyai konsekuensi adanya penyerahaan urusan kepada daerah kabupaten/daerah kota tetapi dilain pihak kewenangan untuk mengoptimalkan kemampuan keuangan (khususnya PAD) tidak semuanya diberikan pada daerah, sekalipun ada berbagai perubahan pembagian penerimaan sebagai political will dari pemerintah pusat. Namun demikian kemampuan keuangan daerah pada umumnya masih sangat rendah.

Permasalahan pokok dalam mewujudkan kemandirian pemerintah Kota/Kabupaten, dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam membiayai sendiri jalannya roda pembangunan di daerahnya, atau dengan kata lain dapat dilihat dari ratio PAD terhadap APBD. Pada umumnya menunjukkan bahwa rata-rata besarnya kontribusi PAD terhadap APBD hanya berkisar 20%.

Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan untuk mewujudkan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawab.

Pajak restoran termasuk dalam pajak daerah yang sebelumnya pajak ini merupakan satu kesatuan denganpajak hotel yang dikenal dengan sebutan Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel dipisahkan dengan pajak restoran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 ini, terdapat 7 (tujuh) jenis pajak yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota. Dalam perkembangannya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, diterbitkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perluasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh kabupaten / kota menjadi 11 (sebelas) jenis pajak. Ini ditunjukkan dalam pasal 2 ayat (2) yang terdiri atas:

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak parkir;
8. Pajak air tanah;
9. Pajak sarang burung walet;
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan berdasarkan ayat (2) disebutkan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk Kota Bandung, sudah ada perda khusus yang mengatur mengenai pajak restoran ini di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam peraturan daerah tersebut diatur mengenai besarnya tarif untuk pajak restoran ini sebesar 10% dengan nilai penjualan lebih besar sama dengan Rp. 10.000.000. Dasar hukum Pendapatan Daerah secara umum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23 ayat (2).
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
8. **Sumber Pendapatan Daerah**

Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:

* Hasil Pajak Daerah.
* Hasil Retribusi Daerah.
* Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang dipisahkan.
* Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

1. Dana Perimbangan, yaitu:

* Dana Bagi Hasil yaitu, dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta penerimaan dari sumber daya alam.
* Dana alokasi umum.
* Dana alokasi khusus

1. Pinjaman Daerah, yaitu:

* Pemerintah
* Pemerintah Daerah lain
* Lembaga Keuangan Bank
* Lembaga Keuangan Bukan Bank
* Masyarakat

1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Antara lain: hibah dan pendapatan dana darurat.
2. **Retribusi Daerah**

Terdapat dua karakteristik yang penting dalam retribusi (menurut Adolf Waqner C.Goedhart, 1973:94) yaitu:

1. Adanya sifat kontraprestasi tertentu yang langsung dapat ditunjuk bagi jasa yang diberikan oleh negara.
2. Prestasi negara yang bersangkutan dilakukan berdasarkan tugas spesifik negara.

Disamping itu ada beberapa pengertian tentang retribusi, yaitu:

1. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan oleh daerah (Bachrul Elmi, dikutip oleh Halim, 2000 : 52).
2. Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Suparmoko, 2002 : 85).
3. Retribusi adalah pungutan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada warga negara dan digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat dalam hubungannya yang bersifat publik, dapat diartikan sebagai dari pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Soelarno, 1984:202).
4. Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada negara dimana bisa dilihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut (Suparmoko 2002 : 94).
5. Retribusi adalah pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seorang atau suatu badan karena jasa yang nyata dari pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dalam pasal 1 menjelaskan pengertian retribusi sebagai berikut “Retribusi adalah pungutan Daerahsebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

1. **Ketentuan Umum Retribusi Daerah**

Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan pajak dan retribusi daaerah yaitu meliputi:

1. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menuurt peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
3. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
4. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. Jasa Umum adalah jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
11. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

### **Kerangka Pemikiran**

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah dearah haruslah berupaya secara terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kelemahan dalam hal pengukuran/penilaian atas pungutan daerah. Untuk mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) perlu diadakan pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambunag tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu:

1. Hasil (Yield), yaitu memadai tidak nya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dendgan biaya pungut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertambahan penduduk, pertambahan pendapatan dan sebagainya.
2. Keadilan (Equility), yaitu dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang;pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumberdaya yang lebih besar; dan pajak/retribusi haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain, kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.
3. Efisiensi ekonomi bertujuan agar pajak/retribusi daerah hendaknya mendorong atau setidak-tidak nya tidak mengambat penggunaan sumberdaya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi;mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil “beban lebih” pajak.
4. Kemampuan melaksanakan (Ability to implement), yaitu suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, baik dari aspek politik maupin administratif.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (Suitability as lical revenue source) ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mepertajam perbedaan-perbedaan antar daerah segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah

Potensi Pendapatan Asli Daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan), dan yang tidak dapat dikendalikan, (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber sumber penerimaan PAD.

Beberapa variabel yang perlu di analisa untuk mengetahi potensi sumber-sumber PAD adalah:

1. Kondisi awal suatu daerah.

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah sangatlah menentukan, yakni:

1. Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntunan akan adanya pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu. Pada masyarakat agraris (berbasis pertanian) misalnya, tuntunan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu akan lebih rendah dari pada tuntunan yang ada di masyarakat industri (daerah yang berbasis industri). Pada masyarakat agraris, pemerintah tidak akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan dari masyarakat, sementara dalam masyarakat industri pemerintah akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan untuk memenuhi tuntunan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik.
2. Karena perbedaan pada struktur ekonomi dan sosialnya, kemampuan membayar segala pungutan yang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi di masyarakat industri daripada masyarakat agraris. Kondisi awal suatu daerah mencakup pengetahuan tentang:

* Komposisi industri yang ada di daerah.
* Struktur sosial. Politik, dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan.
* Kemampuan (kecakapan) administratif, kejujuran dan integritas dari semua cabang-cabang perpajakan pemerintah.
* Tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) dalam distribusi pendapatan Indikator untuk mengetahui kondisi awal suatu daerah adalah dengan melihat kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB suatu daerah.

1. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensfikasi penerimaan PAD. Kegiatan in merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini, yaitu:
2. Menambah objek dan subjek pajak atau retribusi.

Peningkatan cakupaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah objek dan subjek pajak dan atau retribusi daerah.

1. Meningkatkan besarnya penetapan.

Dalam penelitian potensi Pendapatan Asli Daerah, pelu dipertimbangkan kemungkinan adanya kesenjangan yang disebabkan data potensi tidak tersedia dengan akurat sehingga besarnya penetapan pajak atau retribusi belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Untuk meningkatkan cakupan, perlu dideteksi kemungkinan adanya kebocoran dan mengevaluai kembali besarnya penetapan serta estimasi terhadap besarnya potensi.

1. Mengurangi tunggakan.

Peningkatan cakupan dapat dilakukan dengan mengurangi besarnya tunggakan. Perlu dilakukan pemerikasaan terhadap tunggakan rekening. Kemudian di ambil langkah-langkah konkrit untuk mengurangi tunggakan yang ada maupun mencegah terjadinya tunggakan baru.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung, dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, mencoba untuk memberikan gambaran mengenai besarnya potensi Pajak daerah dan beberapa retribusi daerah yang kontribusinya dapat diharapkan terutama pajak restoran. Data utama yang digunakan adalah data sekunder, tentang pendapatan asli daerah, khususnya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk jenis pajak restoran (laporan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2011 dengan tahun 2012).

Disamping data sekunder juga dilakukan pengumpulan data melelui data primer dengan pendekatan wawancara, dan pengamatan langsung terhadap perkembangan industri retoran di Kota Bandung. Analisis data yang digunakan dengan pendekatan ratio pertumbuhan, ratio tambahan, dan proporsi.

Studi ini akan dilakukan secara one time cross sectional melalui pengumpulan data sekunder dan observasi untuk menginventarisir peraturan dan praktik yang ada serta melakukan *benchmarking*/rujukan dari kota/negara lain guna menjawab tujuan penelitian. Studi ini akan dilakukan dalam empat tahap yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pertama: Analisis data sekunder & data primer

* Tahap ini akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.
* Data sekunder berupa data tentang kondisi yang ada, program kerja dan laporan realisasi terkait pajak restoran.
* Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dan wawancara dengan perencana strategis dispenda dan pelaksana serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
* Selanjutnya, untuk melengkapi data primer akan dilaksanakan focus group discussion (FGD) dengan representasi yang relevan.
* Melakukan kajian aspek keuangan dan regulasi yang berkenaan dengan kontribusi pajak restoran terhadap PAD.

1. Tahap Kedua: Pengelompokkan Penetuan Parameter di dalam Praktek Penyelengaraan Pajak restoran dengan pendekatan *Benchmarking*.

Dengan *benchmarking*, seluruh parameter tentang penyelenggaraan pajak restoran kemudian akan diidentifikasi dan dianalisis, juga akan dibahas apakah kinerja yang ada saat ini sudah sesuai dengan targetnya dan potensinya sehingga dapat disimpulkan apakah kinerja penyelenggaraan pajak restoran itu baik atau tidak secara agregat.

1. Tahap Ketiga: Trend Kinerja Penyelenggaraan Pajak restoran

Dari data-data historis tersebut akan di plot analisis time-series untuk melihat perkembangan penyelenggaraan Pajak restoran tersebut untuk melihat adanya peningkatan kinerja atau penurunan kinerja dari penyelenggaraan pajak restoran.

1. Tahap Keempat: Rekomendasi dan Usulan Perbaikan Kinerja

Hasil akhir dari studi ini adalah menyediakan rekomendasi/usulan perbaikan praktek penyelenggaraan efektivitas dan mekanisme pajak restoran di Kota Bandung sebagai input untuk DPRD.

**Gambar 3.1 Tahapan Penelitian**

**ANALI**

**S**

**I**

**S**

**Benchmarking**

**PAJAK RESTORAN**

* **Regulasi**
* **Praktik Penyelenggaraan**

**FGD**

* **Pemangku Kepentingan**
* **Pelaksana**
* **Wajib Pajak**

**Data Lapangan**

**Pelaksan**

**Bulan**

**1**

**Bulan**

**1 & 2**

**Bulan**

**3**

**Tahap Persiapan**

**Tahap Survey Lapangan**

**Tahap Kompilasi Data**

**Tahap Evaluasi & Analisis**

**Tahap Pelaporan**

**Bulan**

**3**

**PENGEMBANGAN**

### **Metode Analisis**

Analisis deskriptif dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan dari hasil FGD dan survei lapangan. Aktivitas analisis terdiri dari: pengelompokkan dan pemisahan data yang sesuai dengan klasifikasinya; dan selanjutnya adalah analisis data untuk menjawab tujuan studi. Analisis data dilakukan juga untuk mengkaji penetuan parameter dan simulasinya sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna.

1. **Analisis Regulasi**

Analisis regulasi menyangkut peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pajak restoran. Dalam studi ini akan dilihat juga apakah implementasi penyelenggaraan pajak restoran sudah sesuai dengan kebijakan dan peraturan daerah.

1. **Analisis Operasional terhadap Pelaksana Operasional**

Aspek operasional akan dikaji terutama yang berhubungan dengan pengukuran kinerja penyelenggara pajak restoran.

1. **Analisis Manajemen Keuangan**

Analisis manajemen keuangan juga akan dikaji terutama mengevaluasi kinerja tarif pajak restoran dan pendapatan pajak restoran terhadap PAD baik kondisi saat ini maupun kondisi ideal di masa yang akan datang di Kota Bandung.

Berikut ini dijelaskan mengenai kriteria dan perhitungan untuk rasio proporsi dan rasio tambahan yang dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Kriteria untuk Rasio Proporsi dan Rasio Tambahan untuk Klasifikasi Pajak Daerah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ratio Proporsi**  **Ratio Tambahan** | **X/rerata >1** | **X / rerata <1** |
| X1 / X2 >1 | Prima | Berkembang |
| X1 / X2 <1 | Potensial | Terbelakang |

Adapun cara untuk menghitung rasio proporsi dan rasio tambahan adalah sebagai berikut:

1. Ratio Proporsi merupakan perbandingan antara realisasi suatu ayat pajak atau retribusi dengan rerata pajak atau retribusi. Untuk cara perhitungannya adalah sebagai berikut:



1. Ratio Tambahan (Pertambahan pertumbuhan) adalah perbandingan antara pertumbuhan ayat pajak / retribusi dengan pertumbuhan total pajak / retribusi. Untuk cara perhitungannya adalah sebagai berikut:



Dimana: Pajak / ret. Xi = Pajak/Ret. Tahun ini

Pajak / Ret. X(i-i)= Pajak / Ret. Tahuhn lalau

Menurut Gaspersz (2004), aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan permintaan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Dengan demikian peramalan merupakan suatu dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada beberapa variabel peramal, sering berdasarkan data deret waktu historis.

Menurut Supranto (1984), forecasting atau peramalan adalah memperkirakan sesuatu pada waktu-waktu yang akan datang berdasarkan data masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Menurut Sofjan Assauri (1993), peramalan merupakan seni dan ilmu dalam memprediksikan kejadian yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Dengan digunakannya peralatan metode-metode peramalan maka akan memberikan hasil peramalan yang lebih dapat dipercaya ketetapannya. Oleh karena masing-masing metode peramalan berbeda-beda, maka penggunaannya harus hati-hati terutama dalam pemilihan metode untuk penggunaan dalam kasus tertentu.

Peramalan dapat menggunakan teknik-teknik peramalan yang bersifat formal maupun informal. Sistem peramalan memiliki sembilan langkah yang harus diperhatikan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi. Langkah¬langkah tersebut termasuk dalam manajemen permintaan yang disebut juga sebagai konsep dasar sistem peramalan, yaitu (Gaspersz 2004):

1. Menentukan tujuan dari peramalan.
2. Memilih item independent demand yang akan diramalkan.
3. Menentukan horison waktu dari peramalan (jangka pendek, menengah, dan panjang).
4. Memilih model-model peramalan.
5. Memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan.
6. Validasi model peramalan.
7. Membuat peramalan.
8. Implementasi hasil-hasil peramalan.
9. Memantau keandalan hasil peramalan.

Penyelesaian peramalan memiliki beberapa metode yang umum seperti metode weight moving average, exponential smoothing, dan regresi linier. Dalam studi ini metode peramalan yang digunakan adalah metode *weight moving average*.

Model rata-rata begerak terbobot lebih responsif terhadap perubahan, karena data dari periode yang baru biasanya diberi bobot lebih besar. Suatu model rata-rata bergerak n-periode terbobot, weighted MA(n), dinyatakan sebagai berikut:

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana keandalan dari model peramalan weighted moving average (WMA), maka diharuskan untuk membuat peta kontrol *tracking signal*. Untuk perhitungan *tracking signal* adalah sebagai berikut:

Cara untuk bisa mendapatkan nilai tracking signal harus dicari terlebih dahulu nilai MAD yang didapat dari rumus matematis adalah sebagai berikut (Gaspersz 2004).

# BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KOTA BANDUNG

## Pajak Restoran

Setelah diuraikan mengenai prinsip-prinsip manajemen dan pengelolaan keuangan entitas bisnis yang merupakan suatu bentuk aktivitas pengelolaan fungsi keuangan, maka dapat dianalisi bagaimana penerapan prinsip manajemen dalam pengelolaan keuangan entitas bisnis.

Pajak Daerah, menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Daerah. Pajak Daerah Kabupaten/kota yang boleh dipungut ada 11 macam pajak Daerah. Dari jumlah tersebut di Kota Bandung sampai Tahun 2006 baru tujuh (7) pos pajak Daerah yang bisa pungut, yaitu; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak sewa/kos, dan Lima (5) pos pajak lainya, yaitu; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, belum potensi untuk dijadikan objek pajak daerah. Sejak keluarnya Perda No. 13 Tahun 2007, maka pajak sewa/kos tidak lagi menjadi objek pajak daerah tersendiri, dan itu baru terlealisir pada Tahun anggaran 2010, dimana pajak sewa/kos itu sudah digabung ke dalam objek pajak lain, yaitu BPHTB. Pada tahun 2011 jenis pajak daerah bertambah dua jenis pajak, yaitu, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), dan Pajak atas tanah. Untuk melihat rekapitulasi sumber pajak daerah kota Bandung dari Tahun 2006 sampai Tahun 2012 dapat di lihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Rekapitulasi Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2006-2012**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Pajak Hotel (Rp)** | **Pajak Restoran**  **(Rp)** | **Pajak Hiburan**  **(Rp)** | **Pajak Reklame**  **(Rp)** | **Pajak Pen. Jalan**  **(Rp)** |
| 2006 | 44.521.528.069 | 35.957.305.884 | 11.477.229.807 | 26.103.431.700 | 42.937.686.526 |
| 2007 | 58.585.727.582 | 48.481.745.327 | 15.790.180.070 | 21.087.954.435 | 43.349.978.810 |
| 2008 | 65.047.768.797 | 56.916.009.253 | 19.995.781.467 | 16.663.702.588 | 50.263.640.386 |
| 2009 | 72.085.375.481 | 66.601.904.605 | 22.540.126.656 | 11.668.650.015 | 71.679.002.428 |
| 2010 | 87.351.762.348 | 73.573.789.261 | 26.747.603.927 | 11.616.090.321 | 54.864.439.956 |
| 2011 | 111,314,519,983 | 82,553,764,760 | 31,085,409,451 | 16,507,504,020 | 108,198,918,505 |
| 2012 | 143,258,105,149 | 95,212,432,864 | 34,501,838,894 | 18,453,207,895 | 116,378,745,471 |

**Sumber: Dinas Pendapatan Kota Bandung**

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa Pajak Hotel dari Tahun Anggaran 2006 sampai Tahun Anggaran 2012 menunjukkan angka yang paling besar dibandingkan dengan 6 Pajak Daerah yang lainnya untuk Tahun Anggaran 2006 sampai Tahun Anggaran 2010, dan 7 Pajak Daerah yang lainnya untuk Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Pada Tahun Anggaran 2006 urutan kedua pajak yang paling besar adalah Pajak Pejalan Kaki, dan yang ketiga adalah Pajak Restoran, kemudian Pajak Reklame, menempati urutan keempat. Pada Tahun Anggaran 2007 Pajak Restoran menempati urutan kedua, baru Pajak Pejalan Kaki urutan ketiga dan Pajak Reklame urutan keempat. Pada Tahun Anggaran 2008, Pajak Restoran menempati urutan kedua, Pajak Pejalan Kaki menempati urutan ketiga, dan Pajak Hiburan urutan keempat, sementara itu Pajak Reklame menjadi urutan yang kelima. Turunnya urutan Pajak Reklame, yang biasa di urutan keempat menjadi urutan yang kelima, ternyata dari sisi nominalnya juga turun, dimana pada Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 21.087.954.435 lalu pada Tahun Anggaran 2008 menjadi Rp. 16.663.702.588, dan ini terus turun sampai Tahun Anggaran 2010. Pada Tahun Anggaran 2011 baru mengalami peningkatan, meskipun masih tetap rendah jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2007, dan 2008, apalagi Tahun Anggaran 2006, yang mana pada tahun anggaran 2006 itu menempati urutan kedua dari raihan Pajak Daerah Kota Bandung. Besarnya raihan Pajak Reklame Tahun 2011 adalah sebesar Rp.16,507,504,020. Menurunya raihan angka Pajak Reklame, disebabkan karena banyaknya tunggakan Pajak Reklame pada November Tahun 2007 yang sebesar Rp. 4,4 miliar, dan angka sebesar Rp, 4,4 miliar ini, merupakan tunggakan pajak tertinggi diantara pajak daerah yang lainnya.

**Tabel 4.2 Kontribusi Masing-masing Jenis Pajak Terhadap Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2006-2012**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Pajak Hotel** | **Pajak Restoran** | **Pajak Hiburan** | **Pajak Reklame** | **Pajak Pen. Jalan** | **Pajak Parkir** | **Pajak Rumah Kos** | **BPHTB** | **Pajak air** |
| 2006 | 0,270 | 0,218 | 0,070 | 0,158 | 0,261 | 0,022 | 0,001 | 0,000 | 0,00 |
| 2007 | 0,308 | 0,255 | 0,083 | 0,111 | 0,228 | 0,022 | 0,001 | 0,000 | 0 ,00 |
| 2008 | 0,303 | 0,265 | 0,093 | 0,078 | 0,234 | 0,024 | 0,001 | 0,000 | 0 ,00 |
| 2009 | 0,288 | 0,266 | 0,090 | 0,047 | 0,286 | 0,023 | 0,001 | 0,000 | 0,00 |
| 2010 | 0,290 | 0,244 | 0,089 | 0,039 | 0,182 | 0,020 | 0,001 | 0,000 | 0,00 |
| 2011 | 0,168 | 0,124 | 0,047 | 0,025 | 0,163 | 0,009 | 0,000 | 0,461 | 0,00 |
| 2012 | 0,176 | 0,117 | 0,042 | 0,023 | 0,143 | 0,009 | 0,000 | 0,486 | 0,00 |
| Rata-rata | 0,257 | 0,213 | 0,073 | 0,068 | 0,214 | 0,018 | 0,001 | 0,135 | 0,001 |

**Sumber: Dinas Pendapatan Kota Bandung, diolah.**

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata Kontribusi Pajak Hotel selama 7 tahun dari Tahun 2006 sampai Tahun 2012 adalah sebesar 26%, ini merupakan penyumbang terbesar, terhadap Total Pajak Daerah di Kota Bandung jika dibandingkan dengan delapan (8) Pajak Daerah yang lainnya. Pajak Pejalan Kaki menempati urutan kedua dengan kontribusi rata-rata selama 7 tahun sebesar 21,4%. Pajak Rumah Kos dan Pajak Air merupakan penyumbang yang paling kecil. Pajak BPHTB yang baru diberlakukan Tahun 2011, rata-rata kontribusinya sudah bisa mengalahkan Pajak Rumah Kos.

Jika dilihat kontribusi pertahun, kontribusi yang terbesar adalah Pajak BPHTB, dimana pada Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012, kontribusi BPHTB, yaitu sebesar 46,1% dan 48,6%, sumbangannya terhadap Pajak Total Daerah. Sedangkan Pajak Hotel memberikan kontribusi terhadap Total Pajak Daerah untuk Tahun 2011 dan 2012 sebesar 16,8% dan 17,6%, menempati urutan kedua. Untuk tahun anggaran 2006 Pajak Hotel penyumbang kontribusi yang paling besar terhadap Total Pajak Daerah, yaitu sebesar 27%, Pajak Pejalan Kaki menempati urutan kedua sebesar 26,1%. Penyumbang kontribusi terbesar ketiga adalah Pajak Restoran, yaitu sebesar 21,8% untuk Tahun 2006. Pajak Restoran pada tahun 2007, 2008 menempati urutan kedua, yaitu kontribusinya sebesar 25,5%, dan 26,5%, dan Tahun 2009 sebesar 26,6%. Pada tahun 2010 meskipun kontribusinya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi tetap masih diurutan kedua, yaitu sebesar24,4%. Urutan ketiga adalah Pajak Penerangan Jalan, dengan kontribusi terhadap Total Pajak Daerah sebesar 22,8%, untuk Tahun 2007 dan untuk Pajak Reklame, menempati urutan keempat untuk tahun 2006, dan tahun 2007, dengan kontribusi terhadap total pajak daerah sebesar 15,8% dan 11,1%. Untuk tahun 2008, 2009, dan 2010 Pajak Reklame menempati urutan kelima, setelah Pajak Hiburan yang mana pada tahun 2006 dan 2007 menempati urutan kelima.

Pajak daerah sebagai sumber pendapatan, menurut Davey (1988), hendaknya memenuhi kriteria kecukupan. Dimana pajak tersebut seharusnya menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Kendati demikian, sistem keuangan di Indonesia menggunakan sistem kas umum, dimana pengeluaran untuk membiayai pelayanan terkait dengan penerimaan dari pajak berasal dari satu rekening. Hal ini karena tidak adanya rekening khusus bagi pengeluaran / pembiayaan pelayanan yang dibiayai oleh penerimaan yang secara spesifik diperuntukkan bagi pengeluaran/pembiayaan pelayanan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, hasil perolehan pajak tadi nantinya akan cukup untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Karenanya dalam melihat kecukupan, ditelaah dari peran pajak terhadap total penerimaan pajak. Dalam hal mengenai pajak restoran yang merupakan pajak daerah, dapat dilihat pula kontribusinya dalam membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah, hal ini menjadikan salah satu alat ukur, dalam melihat tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD suatu daerah menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pusat semakin berkurang. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator kemajuan ekonomi suatu daerah. Menurut Mardiasmo (2002) PAD adalah Pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMN, lain-lain PAD yang sah. Dalam Undang-Udang Nomor. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Pendapatan Asli Kota Bandung berasal dari beberapa sumber pendapatan yang dimiliki Kota Bandung seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Pendapatan lain yang sah. Sumber pendapatan tersebut memberikan kontribusi yang berbeda terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari Tahun 2006-2011.

**Tabel 4.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari**

**Tahun 2006 - 2012**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun**  **(1)** | | **Pajak Daerah**  **(2)** | **Retribusi Daerah**  **(3)** | **Laba BUMD**  **(4)** | **Lain-lain PAD Yang sah (5)** | **PAD**  **(6) = (2)+(3)+(4)+(5)** |
| 2006 | 164.781.409.646 | | 75.908.865.024 | 3.155.367.154 | 10.047.351.185 | 253.892.993.009 |
| 2007 | 194.128.259.768 | | 66.150.795.925 | 3.763.740.190 | 15.460.379.588 | 256.773.879.703 |
| 2008 | 213.459.393.363 | | 74.339.201.289 | - | 9.600.341.825 | 297.398.936.477 |
| 2009 | 272.664.041.773 | | 77.170.447.766 | - | 22.589.480.894 | 372.423.970.433 |
| 2010 | 302.378.839.983 | | 84.955.499.382 | 14.852.163.728 | 38.145.055.990 | 443.331.559.081 |
| 2011 | 664.465.859.355. | |  |  |  |  |
| 2012 | 811.950.020.080. | |  |  |  |  |

**Sumber: Dinas Pendapatan Kota Bandung, diolah.**

Pajak Daerah memberikan sumbangan yang terbesar terhadap PAD Kota Bandung, jika dibandingkan dengan tiga sumber pendapatan yang lainnya, yaitu Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Pendapatan lain-lain PAD yang sah. Besarnya Pajak Daerah pada tahun 2006 adalah Rp. 164.781.409.646. Lonjakan Pertambahan yang terbesar terjadi dari tahun 2010 ke tahun 2012, yaitu Rp. 302.378.839.983, menjadi Rp. 664.465.859.355, dan itu meningkat terus dimana pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 811.950.020.080. Retribusi Daerah pada menunjukkan angka yang berpluktuasi, yaitu pada tahun 2006 sebesar Rp. 75.908.865.024, pada tahun 2007 turun menjadi Rp. 66.150.795.925, dan pada tahun 2008, meningkat lagi menjadi Rp. 74.339.201.289.

## Potensi Pajak Restoran

Pajak restoran yang merupakan salah satu pendapatan pajak daerah yang meberikan kontribusi cukup besar di Kota Bandung memiliki potensi yang cukup besar. Adapun proyeksi pajak restoran di Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4. 4 Proyeksi Pajak Restoran di Kota Bandung**

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Proyeksi Pajak Restoran |
| 2013 | 56,306,150,866.00 |
| 2014 | 65,625,442,641.20 |
| 2015 | 74,971,580,148.60 |
| 2016 | 84,299,820,501.20 |
| 2017 | 93,632,535,142.50 |
| 2018 | 102,965,249,783.80 |
| 2019 | 112,297,964,425.10 |
| 2020 | 121,630,679,066.40 |
| 2021 | 130,963,393,707.70 |
| 2022 | 140,296,108,349.00 |

Berdasarkan pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa potensi pajak restoran di Kota Bandung terus meningkat setiap tahunnya yang berarti pengelolaan dan pengawasan terhadap pajak restoran harus lebih efektif karean akan memberikan kontribusi terhada pendapatan asli daerah di Kota Bandung.

# BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Simpulan

Berdasarkan hasil latar belakang, rumusan masalah, dan pembahasan mengenai pajak restoran di Kota Bandung maka simpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak secara paksa yang balas jasanya diterima secara tidak langsung yang diatur dengan undang-undang. Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang hampir disetiap daerah menjadi tujuan utama penerimaan baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota, begitu juga dengan Kota Bandung yang disebut sebagai Kota Kuliner, menjadikan penerimaan pajak restoran salah satu sumber penerimaan yang cukup besar, yaitu menduduki urutan kedua setelah penerimaan pajak hotel.
2. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah cukup besar, yaitu dikisaran 1,17% pada tahun 2012, dan sebesar 2,66% pada tahun 2009, dan ini merupakan sumbangan kontribusi yang terbesar selama kurun waktu tujuh tahun. Setelah itu kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah turun terus, sampai pada tahun anggaran 2012 kontribusi pajak restoran hanya sebesar 1,17%, namun masih tetap kontribusi pajak restoran masih menduduki urutan kedua, setelah kontribusi pajak hotel.
3. Potensi pajak restoran di Kota Bandung berdasarkan hasil perhitungan akan meningkat setiap tahunnya.

## Rekomendasi

Pajak restoran harus dikelola secara profesional, efisien, efektif, responsibel, dan akuntabel dengan mempertimbangkan risiko, serta menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak restoran sudah cukup baik sehingga harus dipertahankan dan kalau bisa samakin ditingkatkan agar kontribusi pajak hotel dan restoran semakin besar.
2. Sebaiknya dinas terkait melakukan pendataan ulang yang lebih lengkap tahdap subjek dan objek pajak restoran sehingga hasil yang diperoleh dapat meningkat secara signifikan sehingga mampu mendorong pendapatan daerah yang lebih optimal dan sekaligus dapat membantu Pendapatan Asli Daerah membiayai kegiatan pemerintah.
3. Untuk mengoptimalkan hasil perolehan pajak hotel dan restoran, sebaiknya pungutan pajak yang tadinya hanya berdasarkan target sebaiknya dipungut berdasarkan potensi yang sesungguhnya sehingga potensi yang belum tergali lebih dioptimalkan yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisir.